



LEMBARAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan islam non formal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah;
- b. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah menghasilkan

lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Kudus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.
7. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Seksi PD Pontren adalah merupakan salah satu seksi yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang menangani Pendidikan Agama

Non Formal, antara lain Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren.

8. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kudus.
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kudus.
10. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
11. Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
12. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/ sederajat yang beragama Islam.
13. Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

16. Hasil Belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara kuantitatif atau kualitatif secara terinci dalam buku laporan pendidikan.
17. Nilai akhir adalah nilai pendidikan peserta didik, yang dicantumkan pada syahadah/ijazah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.
18. Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat KKDT adalah Organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai Mitra Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dalam membina Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berkedudukan di Kabupaten Kudus.
19. Swadaya Masyarakat adalah bantuan material dari masyarakat untuk terlaksananya proses pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.
20. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.
21. Verifikasi adalah pendataan pendidik berkaitan dengan individu dan kelembagaan.
22. Validasi adalah data pendidik yang sudah diverifikasi dan dicocokkan keabsahannya.
23. Dana stimulasi adalah bantuan berupa materiil dari Pemerintah Daerah atau yang lainnya guna mendorong terlaksananya proses pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah.
24. Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah selajutnya disingkat NSDT adalah kode nomor daftar urut pendaftaran yang tercantum dalam Piagam yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk :

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
- b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.

Pasal 4

Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jenjang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yaitu :
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
 - c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

- (2) Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah :
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun;
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun; dan
 - c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 6

Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.

Pasal 8

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 9

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memiliki Izin Operasional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah mengacu kepada pedoman penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan Kementerian Agama.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kankemenag mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diwujudkan dalam program pembelajaran:
 - a. mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek Ibadah; dan

- b. mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Bagian Keempat
Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam.
- (3) Peserta didik pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah yang beragama Islam wajib menjadi peserta didik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Pasal 14

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
- d. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar.

Pasal 15

Peserta didik berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua peraturan Madrasah Diniyah Takmiliyah

Bagian Kelima Pendidik

Pasal 16

Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliah adalah seseorang yang diangkat oleh penyelenggara.

Pasal 17

Setiap Pendidik mempunyai hak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian; dan
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 18

Setiap pendidik berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; dan
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PENDATAAN PENDIDIK

Bagian Kesatu Pemberian Insentif

Pasal 19

Pendidik berhak menerima insentif dari Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada pendidik secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Pemberian insentif dilaksanakan dalam bentuk :

- a. bantuan kesejahteraan pendidik; dan/atau
- b. pengembangan keahlian pendidik;

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengembangan keahlian pendidik.
- (2) Pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pembinaan dan peningkatan keahlian pendidik.

Bagian Kedua Pendataan Pendidik

Pasal 24

- (1) Bupati menyusun kriteria pendidik yang berhak

memperoleh insentif.

- (2) Penyusunan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masukan Kankemenag sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kankemenag memverifikasi dan memvalidasi data pendidik yang berhak memperoleh insentif dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Data pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan data pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif bagi pendidik

Pasal 26

- (1) Data Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pendidik Madrasah Diniyah Takmilyah yang sudah memiliki izin operasional.
- (2) Pendidik hanya berhak memperoleh insentif dari salah satu Madrasah Diniyah Takmilyah.

BAB VI

PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmilyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

- (2) Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan Kankemenag dan Dinas.
- (3) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kankemenag, dan Masyarakat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dibiayai oleh masyarakat.

BAB VIII

EVALUASI, UJIAN, DAN SYAHADAH

Pasal 29

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak terkait.
- (2) Ujian peserta didik dilakukan oleh Kankemenag melalui KKDT untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 30

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program Madrasah Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan surat tanda

tamat belajar/syahadah.

- (2) Blanko Syahadah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kankemenag.

BAB IX

PENILAIAN LEMBAGA PENYELENGGARA

Pasal 31

- (1) Penilaian Lembaga Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kankemenag berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 4 (empat) tahun sekali.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013
NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membetuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 169.